

PENETAPAN SYARAT PEMILIHAN PROGRAM PEMINATAN

Matakuliah yang menjadi prasyarat program peminatan adalah sebagai berikut :

1. Program Peminatan Hukum Keperdataan

a.	Pengantar Ilmu Hukum	: Nilai Minimal B/C
b.	Pengantar Hukum Indonesia	: Nilai Minimal B/C
c.	Hukum Perdata	: Nilai Minimal B
d.	Hukum Acara Perdata	: Nilai Minimal B
e.	Hukum Dagang	: Nilai Minimal B

2. Program Peminatan Hukum Pidana

a.	Pengantar Ilmu Hukum	: Nilai Minimal B/C
b.	Pengantar Hukum Indonesia	: Nilai Minimal B/C
c.	Hukum Pidana	: Nilai Minimal B
d.	Hukum Acara Pidana	: Nilai Minimal B
e.	Sistem Peradilan Pidana	: Nilai Minimal B

3. Program Peminatan Hukum Tata Negara

a.	Pengantar Ilmu Hukum	: Nilai Minimal B/C
b.	Pengantar Hukum Indonesia	: Nilai Minimal B/C
c.	Ilmu Negara	: Nilai Minimal B/C
d.	Hukum Tata Negara	: Nilai Minimal B
e.	Hukum Administrasi Negara	: Nilai Minimal B/C

4. Program Peminatan Hukum Internasional

a.	Pengantar Ilmu Hukum	: Nilai Minimal B/C
b.	Pengantar Hukum Indonesia	: Nilai Minimal B/C
c.	Hukum Internasional	: Nilai Minimal B
d.	Hukum Kemaritiman	: Nilai Minimal B/C

Ketentuan :

1. Mahasiswa yang memperoleh IPK 3,00 atau lebih dari mata kuliah prasyarat PP di atas, diberi kebebasan untuk memilih program peminatan yang diminatinya dengan tetap memperhatikan nilai mata kuliah prasyarat dan harus diketahui Pembimbing Akademik dan Jurusan.
2. Mahasiswa yang memperoleh IPK 2,00 – 3,00 dari mata kuliah prasyarat program peminatan di atas, untuk penentuan program peminatan yang diminatinya harus diarahkan oleh Pembimbing Akademik.
3. Mahasiswa yang memperoleh IPK < 2,00 dari mata kuliah prasyarat program peminatan di atas, untuk penentuan PP yang diminatinya harus ditentukan oleh Pembimbing Akademik dan Jurusan.
4. Syarat di atas berlaku mutlak, mahasiswa tidak boleh mengambil program peminatan yang dipilih apabila syarat tidak terpenuhi, dan Pembimbing Akademik tidak boleh menyetujuinya.

Lampiran 1. Penetapan Syarat Pemilihan Program Peminatan

FORMULIR PENGAJUAN PROGRAM PEMINATAN

Nama :

NIM :

1. Indeks Prestasi masing-masing kelompok mata kuliah Prasyarat untuk menentukan Program Peminatan (PP) bagi mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. **Program Peminatan Hukum Keperdataan**
- b. **Program Peminatan Hukum Pidana**
- c. **Program Peminatan Hukum Tata Negara**
- d. **Program Peminatan Hukum Internasional**

2. Program Peminatan yang dipilih :

Mahasiswa/i

.....
NIM.

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Pembimbing Akademik,

Darwance, S.H., M.H.
NIP. 198812262018031001

(.....)
NIP/NP.

Lampiran 2. Penetapan Syarat Pemilihan Program Peminatan

DAFTAR INDEKS PRESTASI PENENTUAN PROGRAM PEMINATAN (PP)

1. Program Peminatan **Hukum Keperdataan** Mata Kuliah Prasyarat :

No.	Mata Kuliah Prasyarat	SKS	Nilai		SKS x Nilai Angka
			Huruf	Angka	
1	Pengantar Ilmu Hukum	4
2	Pengantar Hukum Indonesia	4
2	Hukum Perdata	4
3	Hukum Acara Perdata	3
4	Hukum Dagang	3
	Total	18		
	Total IPK Mata Kuliah Prasyarat	(SKS x Nilai Angka) / 18		

2. Program Peminatan **Hukum Pidana** Mata Kuliah Prasyarat :

No.	Mata Kuliah Prasyarat	SKS	Nilai		SKS x Nilai Angka
			Huruf	Angka	
1	Pengantar Ilmu Hukum	4
2	Pengantar Hukum Indonesia	4
2	Hukum Pidana	4
3	Hukum Acara Pidana	3
4	Sistem Peradilan Pidana	7
	Total	17		
	Total IPK Mata Kuliah Prasyarat	(SKS x Nilai Angka) / 17		

5. Program Peminatan **Hukum Tata Negara** Mata Kuliah Prasyarat :

No.	Mata Kuliah Prasyarat	SKS	Nilai		SKS x Nilai Angka
			Huruf	Angka	
1	Pengantar Ilmu Hukum	4
2	Pengantar Hukum Indonesia	4
2	Ilmu Negara	2
3	Hukum Tata Negara	4
4	Hukum Administrasi Negara	4
	Total	18		
	Total IPK Mata Kuliah Prasyarat	(SKS x Nilai Angka) / 18		

4. Program Peminatan **Hukum Internasional** Mata Kuliah Prasyarat :

No.	Mata Kuliah Prasyarat	SKS	Nilai		SKS x Nilai Angka
			Huruf	Angka	
1	Pengantar Ilmu Hukum	4
2	Pengantar Hukum Indonesia	4
2	Hukum Internasional	2
3	Hukum Kemaritiman	2
	Total	12		
	Total IPK Mata Kuliah Prasyarat	(SKS x Nilai Angka) / 12		

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Pembimbing Akademik,

Darwance, S.H., M.H.
NIP. 198812262018031001.....
NIP/ NP.